

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 2

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 15/PD/1984

TENTANG :

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NO. 7/PD/1976 TENTANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA USAHA PADA
KANTOR URUSAN PERUMAHAN**

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : a. bahwa pemungutan Retribusi Tata Usaha pada Kantor Urusan Perumahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1976 saat ini tidak sesuai lagi;
- b. bahwa oleh karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1976 tentang Pemungutan Retribusi Tata Usaha pada Kantor Perumahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK. BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 7/PD/1976 TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI TATA USAHA PADA KANTOR URUSAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1976 yang ditetapkan tanggal 2 September 1976 dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1977 Nomor 89/Hk-011/SK/1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Oktober 1977 No. 6 Seri B, diubah yang pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Penggantian Tata Usaha untuk Formulir/Surat Permohonan :
 - a. Formulir Surat Izin Menghuni (SIM) Rp. 2.500,-
 - b. Formulir Surat Izin Pemakaian (SIP) Rp. 2.500,-
 - c. Formulir Pembebasan SIM/SIP Rp. 2.500,-
2.
 - a. Permohonan Penaksiran / penetapan harga Sewa ... Rp. 2.500,-
 - b. Permohonan Pencabutan SIM/SIP Rp. 2.500,-
 - c. Permohonan Penyelesaian rumah secara musyawarah Rp. 5.000,-
 - d. Permohonan Keterangan Penghunian Rp. 2.500,-
3. Pengeluaran/Penerbitan :
 - a. SIM untuk rumah tinggal Rp.25.000,-
 - b. SIP untuk Perusahaan Rp.25.000,-
 - c. Surat Keterangan Pembebasan/Pencabutan SIM/SIP Rp.50.000,-
4. Penaksiran/penetapan harga sewa rumah sebesar 1(satu) kali harga sewa.
5. Penerbitan Surat Keterangan Penghunian Rp.15.000,-
6. Penaksiran Surat Perjanjian /Musyawarah/perdamaian rumah-rumah :
 - a. Kelas I Rp.50.000,-
 - b. Kelas II Rp.35.000,-
 - c. Kelas III Rp.25.000,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 9 September 1984

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua
Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Januari 1985 Nomor 188.342-SK.09/Huk/1985.

Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Januari 1985 No. 2 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049